

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP OKNUM ASN YANG
MELAKUKAN KEKERASAN PADA ASISTEN RUMAH TANGGA
(Studi Putusan Nomor 579/Pid.B/2023/PN Tjk)**

(Skripsi)

Oleh :

**ALFIRANY RIVANDRO
NPM. 2112011072**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP OKNUM ASN YANG MELAKUKAN KEKERASAN PADA ASISTEN RUMAH TANGGA (Studi Putusan Nomor 579/Pid.B/2023/PN Tjk)

OLEH

ALFIRANY RIVANDRO

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Mirisnya, banyak juga kita jumpai pelaku tindak pidana merupakan penegak hukum itu sendiri. Ada pula pelaku tindak pidana yang bekerja dibawah instansi pemerintah yang disebut aparat sipil negara. Hal ini dapat dibuktikan dalam studi putusan 579/Pid.B/2023/PN TJK. Terdakwa yang merupakan seorang oknum ASN didakwa dengan dua pasal kombinasi yaitu Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dakwaan kedua yaitu Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap oknum ASN yang melakukan kekerasan terhadap asisten rumah tangga dan apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh ASN terhadap asisten rumah tangga dalam perkara Nomor 579/Pid.B/2023/PN Tjk.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Narasumber yang terlibat dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Dosen Bagian hukum Pidana Universitas Lampung. Data primer penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dengan narasumber. Wawancara memungkinkan peneliti untuk menggali informasi dan perpektif yang mendalam dari para ahli.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan oknum aparat sipil negara yang melakukan kekerasan terhadap asisten rumah tangga bertanggung jawab secara pidana untuk

Alfirany Rivandro

kejahatan yang dilakukan, dan secara administratif sebagai pelanggaran etika profesi. Sanksi hukum yang dijalankan sudah cukup tegas untuk keperluan keadilan bagi korban terpenuhi sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku.

Saran dari penelitian ini adalah diharapkan pertanggungjawaban hukum dan administratif terhadap oknum ASN yang melakukan kekerasan dapat ditegakkan dengan tegas, memberikan efek jera, serta memperkuat citra ASN sebagai abdi negara yang berintegritas dan diharapkan majelis hakim dalam memberikan putusan harus melihat 3 (tiga) aspek yaitu yuridis harus mempertimbangkan dengan melihat keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, filosofis memberikan keadilan bagi terdakwa dan korban dan sosiologis putusan tidak bertentangan dalam masyarakat.

Kata kunci : Pertanggungjawaban pidana, Oknum ASN, Kekerasan dalam Rumah Tangga.

ABSTRACT

CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR ASN ACTIVITIES WHO COMMIT VIOLENCE AGAINST DOMESTIC ASSISTANTS (Study of Decision Number 579/Pid.B/2023/PN Tjk)

BY

ALFIRANY RIVANDRO

Criminal responsibility is imposing punishment on the perpetrator for an act that violates a prohibition or creates a prohibited situation. Sadly, we also often find that perpetrators of criminal acts are law enforcers themselves. There are also perpetrators of criminal acts who work under government agencies called state civil servants. This can be proven in the study of decision 579/Pid.B/2023/PN TJK. The defendant, who is an ASN, was charged with two combined articles, namely Article 80 Paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2016 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law of the Republic of Indonesia Number. 23 of 2002 concerning Child Protection and the second charge, namely Article 44 Paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. The problem in this study is how is the criminal responsibility for ASN officers who commit violence against domestic assistants and what is the basis for the judge's legal considerations in imposing criminal penalties on perpetrators of violent crimes committed by ASN against domestic assistants in case Number 579/Pid.B/2023/PN Tjk.

This study uses a normative and empirical legal approach. The sources involved in this study were the Judge of the Tanjung Karang District Court and Lecturers in the Criminal Law Department of the University of Lampung. The primary data for this study were collected through interviews with sources. Interviews allow researchers to dig up in-depth information and perspectives from experts.

The results of this study indicate that civil servants who commit violence against domestic assistants are criminally responsible for the crimes committed, and

Alfirany Rivandro

administratively as a violation of professional ethics. The legal sanctions that are implemented are strict enough to fulfill the needs of justice for the victims while providing a deterrent effect for the perpetrators.

The suggestion from this study is that it is hoped that legal and administrative accountability for ASN individuals who commit violence can be enforced firmly, provide a deterrent effect, and strengthen the image of ASN as civil servants with integrity and it is hoped that the panel of judges in making a decision must look at 3 (three) aspects, namely the legal must consider by looking at witness statements, defendant statements, evidence, philosophically providing justice for the defendant and victim and sociologically the decision does not conflict with society.

Keywords: Criminal liability, ASN Individuals, Domestic Violence.

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP OKNUM ASN YANG
MELAKUKAN KEKERASAN PADA ASISTEN RUMAH TANGGA
(Studi Putusan Nomor 579/Pid.B/2023/PN TJK)**

**Oleh:
ALFIRANY RIVANDRO
NPM. 2112011072**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP OKNUM ASN YANG
MELAKUKAN KEKERASAN PADA
ASISTEN RUMAH TANGGA
(Studi Putusan Nomor 579/Pid.B/2023/PN TJK)**


Nama Mahasiswa : **Affirany Rivandro**

No. Pokok Mahasiswa : **2112011072**

Bagian : **Pidana**

Fakultas : **Hukum**




Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP. 196107151985032003


Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.
NIP. 198712022023212033

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H



Sekretaris/Anggota : Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.



Penguji Utama : Tri Andrisman, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 30 Januari 2025

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alfirany Rivandro
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011072
Bagian : Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pertanggungjawaban Terhadap Oknum ASN Yang Melakukan Kekerasan Pada Asisten Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 579/Pid.B/2023/PN TJK)”, adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 30 Januari 2025



Alfirany Rivandro
NPM. 2112011072

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Alfirany Rivandro, Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 1 Maret 2003. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Suhendro dan Ibu Masripah, penulis berpendidikan formal di TK KARYA UTAMA yang diselesaikan pada Tahun 2009. Penulis melanjutkan Pendidikan ke Sekolah Dasar Negeri 2 Perumnas Way Halim yang diselesaikan tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama Negeri 29 Bandar Lampung yang diselesaikan tahun 2018 dan dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Atas Negeri 15 Bandar Lampung yang diselesaikan tahun 2021. Penulis diterima sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam mengikuti beberapa organisasi kemahasiswaan fakultas seperti anggota BEM 2021, anggota Persikusi 2021, sekretaris bidang kominfo UKM-F Mahkamah dan penulis juga aktif mengikuti kegiatan di luar kampus. Penulis juga telah mengikuti pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 Tahun 2024 di Desa Rangai Tri Tunggal, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al Baqarah: 286)

“Jangan pernah berhenti menuntut ilmu selama kita masih menghirup udara”

(Maudy Ayunda)

“Cerita perjalanan hidup yang seru pasti terjadi karena adanya sebuah perjuangan dan ingatlah bahwa setiap takdir pasti memiliki suatu alasan kenapa kita bisa sampai di titik ini, tetap percaya, yakin, dan gigih untuk bisa sampai di tujuan-tujuan lain yang diinginkan.

Fight for what you want, don't stop until you're proud”

(Alfirany Rivandro)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirobbil'alamin. Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam,
atas Rahmat hidayah-Nya dan segala kerendahan hati-Nya,

Kupersembahkan karya kecilku ini kepada:

Kedua Orangtuaku Tercinta,

“Ayahanda Suhendro dan Ibunda Masripah”

Yang senantiasa membesarkan, memberikan cinta dan kasih sayang, mendidik,
membimbing, mendoakan dan selalu mendukungku. Terima kasih untuk cinta dan
kasih sayang yang luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan
konsisten dalam menggapai cita-cita.

Adikku,

Arisa Syafina

Yang selalu memberikan semangat dan doa untukku.

Almamater tercintaku Univesitas Lampung.

Tempat yang selalu di semoga kan sedari dulu, berjuta memori yang takkan
terlupakan karena dari tempat ini lah semua mimpi dimulai. Terima kasih atas
ilmu dan pengalaman yang bermanfaat.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji Syukur Kehadirat Allah SWT karena dengan Rahmat dan hidayahnya penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Pertanggungjawaban Oknum ASN Yang Melakukan Kekerasan Pada Asisten Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 579/Pid.B/2023/PN TJK)". Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya dalam mencurahkan segenap pemikirannya, motivasi, dan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya dalam mencurahkan segenap pemikirannya, motivasi, dan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan nasehat serta masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.
8. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan nasehat serta masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.
9. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H. selaku narasumber dalam penelitian, terima kasih atas dukungan dan kontribusi yang sangat berarti, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya bagian hukum pidana yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Bapak Agus Windana, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis memberikan data-data yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Sangat istimewa untuk kedua orang tuaku Ayah dan Ibu yang selalu memberikan perhatian, kasih sayang yang luar biasa, semangat, doa dan dukungan yang tak terhingga serta selalu bekerja keras demi anak perempuan pertamamu selama ini. Terima kasih teramat dalam atas segalanya sehingga Rany dapat berada di titik ini. Semoga Rany dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang selalu berbakti untuk Ayah dan Ibu.
13. Adikku tersayang, Arissa Syafina yang menjadikan motivasi dan dukungan yang besar untuk penulis. Semoga kelak kita dapat menjadi orang yang sukses yang akan mengangkat derajat serta membuat Ayah dan Ibu bangga.

14. Seluruh Keluarga Besarku, terima kasih telah memberikan doa, dukungan, dan harapannya, semoga bisa membanggakan kalian kelak.
14. Sahabat seperjuanganku, Uga Azziza Tuttaqwiyah yang selalu menemani penulis sejak semester 1 hingga menyelesaikan skripsi bersama-sama dengan penuh perjuangan dan banyak sekali pengalaman yang kita lalui, terima kasih atas kebaikan, bantuan dan selalu bersedia mendengarkan keluh kesah, mendukung dan menyemangati penulis dalam proses ini.
15. Sahabatku, Astrid Putri Pratiwi yang selalu membantu, mengerti dan memahami penulis serta selalu menjadi tempat penulis bercerita dan berkeluh kesah tentang segala macam hal tanpa rasa khawatir.
16. Untuk sahabat seperjuanganku semasa kuliah dan dalam menulis skripsi terkhusus Yesi, Azra, Tasya, Yunda dan Tiara yang selalu menemani, mendukung, menghibur serta mendengarkan keluh kesahku selama melewati masa-masa perkuliahan.
17. Sahabatku sejak SMP, Sovie dan Vierly terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, pengalaman, dan tawa bagi penulis sejak bangku SMP sampai sekarang.
18. Sahabatku Adhitya dan Rangga, terima kasih telah memberikan semangat, kekuatan, hiburan, dukungan, dan kebahagiaan dalam diri penulis.
19. Sahabatku Aqil, Bagas, Zaky, dan Alfath yang selalu menghibur penulis selama melewati masa-masa perkuliahan.
20. Teman-teman seperjuangan di masa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Rangai Tri Tunggal, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan dan aparatur desa. Terima kasih untuk pengalaman 40 hari yang tidak pernah terlupakan.
21. Dan yang terakhir kepada diriku sendiri yang telah bekerja keras melawan rasa malas dan takut, yang kerap kali merasa lelah namun tetap berusaha bangkit sekuat tenaga melalui proses demi proses selama penulisan skripsi ini, semoga dapat menjadi bekal yang berharga dan tidak pernah menyerah untuk bisa menggapai cita-citaku selanjutnya. *Aamiin Ya Rabbal Alamin.*

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis, dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca ke depannya.

Bandar Lampung, 30 Januari 2025
Penulis,

Alfirany Rivandro

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	11
E. Sistematika Penulisan	16
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum Pidana	18
B. Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga	22
C. Asisten Rumah Tangga sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga	27
D. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga...	31
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	39
B. Sumber dan Jenis Data.....	40
C. Penentuan Narasumber	42
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	42
E. Analisis Data	43
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pertanggungjawaban terhadap oknum ASN yang melakukan kekerasan terhadap asisten rumah tangga di Bandar Lampung dalam putusan perkara nomor 579/Pid.B/2023/PN Tjk.	44

B. Dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh ASN terhadap asisten rumah tangga dalam perkara nomor 579/Pid.B/2023/PN Tjk.	56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	74
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertanggung jawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam Bahasa Belanda *torekenbaarheid*, dalam Bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.¹ Terjadinya suatu pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan. Dalam Bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana dapat disebut sebagai *responsibility* atau *criminal liability*.

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.²

¹ Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis", Jurnal Hukum, Vol.5 No.2 (2020), 13.2

² Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 16.

Menurut Barda Nawawi Arief, pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan adanya unsur kesalahan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya.³

Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu:

1. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai.
3. Tidak ada alasan pembeda atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.

Penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari pengertian sistem hukum itu sendiri, dimana di dalamnya terdapat tiga komponen yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Sistem hukum terdiri dari tiga unsur yang saling mempengaruhi, yaitu:

³ Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm.23

- 1) Struktur hukum (*Legal Structure*) adalah pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur mencakup dua hal, yaitu: kelembagaan hukum dan aparatur hukum.
- 2) Substansi hukum (*Legal Substance*) mencakup peraturan yang tidak hanya pada perundang-undangan positif saja, akan tetapi termasuk norma dan pola tingkah laku yang hidup dalam masyarakat. Penekanannya terletak pada hukum yang hidup, bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum.
- 3) Budaya hukum (*Legal Culture*) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Hukum memiliki prinsip kemanusiaan yang terdapat di dalam hukum humaniter yaitu asas *equality before the law* yang artinya harus adanya perlakuan yang sama bagi setiap orang di depan hukum.⁴

Kedudukan berarti menempatkan warga negara mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Di dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD RI 1945 juga secara tegas menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Makna yang terkandung di dalamnya yaitu negara menjamin hak asasi manusia secara menyeluruh mencakup hak hidup, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, perlakuan yang sama di mata hukum, dan hak-hak lainnya.

⁴ Wishnu Basuki, 2001, *Tatanusa Jakarta Indonesia*, hlm. 7, dalam Komisi Yudisial RI, *Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia*, 2014, Jakarta : Sekretariat Jendral KY RI, hlm. 124

Perilaku manusia dalam masyarakat tidaklah bersifat bebas, melainkan didisiplinkan oleh jaringan kaidah- kaidah yang terdapat dalam masyarakat, termasuk di dalamnya para pejabat penegak hukum.⁵ Proses penegakan hukum dibantu oleh institusi hukum seperti hakim, jaksa, advokat, dan polisi.

Hambatan dalam proses penegakan hukum tersebut masih sering terjadi dan terkadang yang dilihat lemah dapat dikesampingkan dari yang memiliki kekuasaan. Apabila kita kontekskan dengan praktek penegakan hukum di Indonesia maka yang terjadi adalah perasaan dimana “keadilan” hanya milik para penguasa dan mereka yang memiliki keunggulan ekonomi dan bukan untuk mereka yang berekonomi lemah.⁶

Terdapat juga pelaku tindak pidana merupakan penegak hukum itu sendiri. Ada pula pelaku tindak pidana yang bekerja dibawah instansi pemerintah yang seharusnya dipilih dan diangkat untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang disebut aparatur sipil negara. Hal ini dapat dibuktikan dalam studi putusan 579/Pid.B/2023/PN mengenai kasus yang akan penulis bahas tentang kekerasan yang dilakukan oleh oknum aparatur sipil negara terhadap asisten rumah tangganya.

Banyak manusia saat ini yang masih mencari pekerjaan untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya yang berkaitan dengan sandang, pangan, dan papan, bahkan mereka akan melakukan segala hal untuk mendapatkan pekerjaan. Salah satu

⁵ Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih, 2016, *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta: C.V Andi, hlm.57

⁶ Mohamad Yusup, *Penegakan Hukum Di Indonesia Dalam Pandangan Teori Strukturasi Anthony Giddens Dan Pemikiran Hukum Progresif*, Jurnal KAPemda – Kajian Administrasi dan Pemerintahan Daerah, Volume 10 No. 6 Maret 2017, ISSN : 1979-5343, hlm. 40

pekerjaan yang bisa ditempuh ialah menjadi asisten rumah tangga karena pekerjaan tersebut biasanya tidak perlu membutuhkan keterampilan khusus atau syarat 5etika55an. Asisten rumah tangga termasuk dalam lingkup rumah tangga dimana sebuah rumah tangga tidak jarang dijumpai adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) pengertian KDRT adalah sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan dalam lingkup rumah tangga.

Asisten rumah tangga bekerja tidak mengenal waktu karena berdasarkan perintah dari majikannya. Jika seorang majikan yang merasa kecewa dengan hasil dari apa yang dikerjakan oleh asisten rumah tangganya, tidak jarang ia memutuskan hubungan kerjanya bahkan yang paling buruk seorang majikan juga melakukan kekerasan terhadap asisten rumah tangganya. Pekerjaan ini rentan terhadap pelanggaran hak seseorang, bahkan penyiksaan atau penganiayaan yang tidak jarang juga kita temukan.

Asisten rumah tangga tidak memiliki otoritas kemerdekaan atas dirinya dalam menentukan pilihan, sulit untuk mencapai situasi sejahtera, tidak ada atau minim akses 5etika55an dan ekonomi, dan tidak mengenal status sesungguhnya sebagai pekerja rumah tangga. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Asisten Rumah Tangga dapat dikategorikan sebagai

pekerja/buruh, yaitu setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur mengenai hak dan kewajiban pekerja/buruh, akan tetapi hal tersebut hanya berlaku bagi pekerja yang terikat dengan perusahaan atau instansi sehingga Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak bisa menjadi acuan dalam perlindungan ART.

Peraturan hukum yang melindungi Asisten Rumah Tangga baru berupa Peraturan Menteri yaitu Peraturan Menteri (Permen) Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga hanya dapat terlaksana jika ada dasar hukum yang jelas untuk dapat diberlakukan bagi para pekerja rumah tangga dan menjadikan mereka sebagai pekerja dalam arti yuridis. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁷

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 4 menyatakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan :

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

⁷ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.54.

Sekecil apapun kekerasan yang dilakukan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana yang dapat diproses hukum.⁸ Banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu pertimbangan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang ini mengatur pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur di dalam KUHP.

Salah satu kasus asisten rumah tangga sebagai korban tindak pidana kekerasan ada dalam putusan pengadilan nomor 579/Pid.B/2023/PN TjK. Putusan ini menjelaskan fakta-fakta, pertimbangan hukum, dan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa yang melakukan kekerasan pada asisten rumah tangganya.

Kasus ini terjadi pada bulan Februari 2023 dimana Dwi Lestari dan Dinda Ramadhani menjadi korban kekerasan oleh majikannya yaitu Septi Aria Binti Sudirman Umar sebagai terdakwa yang bekerja sebagai aparatur sipil negara dan Suhaida sebagai ibu kandung terdakwa. Dwi Lestari yang baru tiga hari bekerja, sudah mendapatkan kekerasan fisik dari Suhaida yaitu Suhaida memarahi dan menampar pipi Dwi Lestari dikarenakan menurutnya kerja Dwi Lestari dalam mengasuh anak kandung terdakwa tidak baik. Terdakwa dan Suhaida selalu memarahi dan memukul Dwi Lestari dengan cara menampar pipi, memukul bagian kepala, menjambak rambut serta pemukulan lainnya, kemudian sekitar bulan Maret 2023, saat Dwi Lestari sedang mandi, terdakwa mendobrak pintu kamar mandi,

⁸ Budi Agung Santoso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial, Vol. 10, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 2019, hlm. 40.

kemudian terdakwa menarik atau menjambak rambut Dwi Lestari sehingga membuat ia keluar dari kamar mandi dalam keadaan tidak berbusana 8etika menyuruhnya untuk mengepel lantai, dan pernah suatu 8etika Dwi Lestari lupa membalikkan pakaian yang sedang dijemur, terdakwa langsung memukul kepala Dwi Lestari kemudian membenturkannya ketiang jemuran.

Terdakwa Septi Aria Binti Sudirman Umar terbukti secara sah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak dan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” yang melanggar pasal 80 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Dakwaan Kedua Kesatu Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.⁹

Merujuk pada latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Penegakan Hukum Terhadap Oknum ASN Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Asisten Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 579/Pid.B/2023/PN Tjk)”.

⁹ Pengadilan Negeri Tanjung Karang, *Putusan No 579/Pid.B/2023/PN.Tjk*.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap oknum ASN yang melakukan kekerasan terhadap asisten rumah tangga ?
- b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh ASN terhadap asisten rumah tangga dalam perkara Nomor 579/Pid.B/2023/PN Tjk ?

2. Ruang Lingkup

Mengacu pada latar belakang serta permasalahan penelitian yang telah diuraikan, ruang lingkup penelitian ini berfokus kepada bagaimanakah pertanggungjawaban terhadap oknum ASN yang melakukan kekerasan terhadap asisten rumah tangga. Serta apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh ASN terhadap asisten rumah tangga berdasarkan putusan perkara nomor 579/Pid.B/2023/PN Tjk. Ruang lingkup lokasi penelitian ini adalah di Bandar Lampung, tepatnya di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan waktu penelitian dilakukan pada Tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap oknum ASN yang melakukan kekerasan terhadap asisten rumah tangga di Bandar Lampung
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh oknum ASN berdasarkan putusan perkara nomor 579/Pid.B/2023/PN Tjk.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

- a. Kegunaan secara Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum terhadap oknum ASN sebagai pelaku tindak pidana yang melakukan kekerasan terhadap asisten rumah tangga.

- b. Kegunaan secara Praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan kekerasan pada asisten rumah tangga.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Pengertian kerangka teori menurut Soerjono Soekanto adalah serangkaian abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.¹⁰ Kerangka Teoritis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Roeslan Saleh mengemukakan bahwa pertanggungjawaban adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, yaitu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan dipertanggungjawabkan oleh si pembuatnya dengan kata lain kesadaran jiwa orang yang dapat menilai, menentukan kehendaknya tentang perbuatan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum yang tetap. Mengenai konsep pertanggungjawaban pidana harus mempunyai kejelasan terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, hal ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dapat dinyatakan sebagai suatu tindak pidana.¹¹

Chairul Huda mengemukakan bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang

¹⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2015, hlm 77

¹¹ Roeslan Saleh, (2000), *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 33

diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.¹²

SR. Sianturi mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai toereken-baarheid, criminal reponsibility, criminal liability, pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya perbuatan yang dilakukannya itu seseorang berkaitan dengan kesalahan.¹³ Mengenai kesalahan dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) macam yaitu:

- 1) Kesengajaan (*dolus*), Dalam teori kesengajaan (*dolus*) yaitu mengkehendaki dan mengetahui, perbuatan yang dilakukan terdiri dari 2 teori yaitu : a) Teori kehendak (*wilstheorie*) adanya kehendak untuk mewujudkan unsur unsur tindak pidana dalam undang-undang b) Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*), pelaku mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya.
- 2) Kurang hati-hati/kealpaan (*culfa*), Dalam teori kurang hati-hati/kealpaan (*culfa*) adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan mempunyai arti teknis yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan yaitu kurang berhati-hati, sehingga berakibat yang tidak disengaja terjadi.¹⁴

¹² Chairul Huda, (2006), Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan II, Kencana, Jakarta, hlm. 68

¹³ 9S.R. Sianturi, (2001), Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Cetakan IV, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta, hlm. 245

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, (2003), Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Eresco, Bandung, hlm. 61

Roeslan Saleh menyatakan bahwa tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan Terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan.¹⁵ Mengenai adanya kesalahan yang dapat dipidana, maka Terdakwa haruslah:

- a) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- b) Mampu bertanggungjawab
- c) Dengan kesengajaan atau kealpaan
- d) Tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar.¹⁶

b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim.

Teori dasar putusan hakim yang mana hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Setelah hakim mengetahui duduk perkaranya yang sebenar-benarnya, maka pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai lalu kemudian dijatuhkan putusan.

Putusan hakim merupakan putusan akhir dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Menurut Sudarto, putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana yang mempertimbangkan aspek lainnya selain dari

¹⁵ Roeslan Saleh, (2004), Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Angkasa , Jakarta, hlm. 42

¹⁶ Moeljatno, (2009), Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rhineka cipta, jakarta, hlm.37

aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, (non yuridis) dan yuridis, sebagai berikut :

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti yang sah yang dimaksud adalah

a. keterangan saksi,

b. keterangan ahli,

c. surat,

d. petunjuk, dan keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

b. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis adalah hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pembedaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pembedaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

c. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis adalah hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.¹⁷

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹⁸ Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan seseorang ataupun korporasi untuk mempertanggungjawabkan suatu tindakan atas ketentuan perundang-undangan yang telah dilanggar atau terpenuhi unsur-unsurnya dengan ketentuan pidana.¹⁹

b. Oknum ASN

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.²⁰

¹⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 67

¹⁸ R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* .Jakarta: Sinar Grafika, 2016. hlm 22

¹⁹ Hanafi, 1999, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, *Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 11, hlm. 27

²⁰ David A. Onibala dkk, “*Disiplin Aparatur Sipil Negara dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi di Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa*”, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*. Vol.3 No.3, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi, 2019, hlm.1

c. Tindak Pidana Kekerasan

Tindak pidana kekerasan adalah perbuatan yang secara fisik atau psikologis merugikan orang lain, seperti pemukulan, penganiayaan, atau intimidasi, yang dilarang oleh hukum dan dapat mengakibatkan si pelaku dijatuhi hukuman pidana.²¹

d. Asisten Rumah Tangga

Asisten Rumah Tangga atau Pekerja Rumah Tangga adalah orang yang bekerja pada rumah tangga untuk melakukan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah.²²

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan mengenai pengertian dan konsep yang berlaku sebagai pembahasan pokok dalam skripsi ini yaitu penegakan hukum pidana, konsep kekerasan dalam rumah tangga, asisten rumah tangga sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, dan implementasi penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap asisten rumah tangga.

²¹ <https://rutanpelaihari.kemenkumham.go.id/berita-utama/jenis-pelanggaran-apa-yang-bisa-menyebabkan-seseorang-masuk-ke-dalam-penjara> diakses pada 3 Mei 2024 pukul 20.06 WIB

²² Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2011 tentang Pekerja Rumah Tangga.

III. METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan yang berisi jawaban atau penjelasan dari rumusan masalah yang sebelumnya disebutkan dalam tinjauan pustaka.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian sebagai salah satu alternatif penyelesaian permasalahan demi perbaikan di masa yang akan datang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum Pidana

Hukum pidana tidak akan terlepas dari masalah pokok yang menjadi titik perhatiannya. Masalah pokok dalam hukum pidana tersebut meliputi masalah tindak pidana (perbuatan jahat), kesalahan pada pidana serta korban. Di dalam KBBI hukum memiliki arti peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang di kukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur kehidupan manusia. Pengertian hukum menurut Philip S. James, hukum adalah tubuh untuk aturan agar menjadi arahan bagi perilaku manusia dan memiliki sifat yang memaksa. Hukum pidana adalah seperangkat aturan yang mengatur kehidupan manusia mengenai tindakan apa yang dilarang dan jika dilakukan pelanggar akan dikenakan sanksi berupa pidana.

Untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan

bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatannya.²³

Pertanggung Jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.²⁴

Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undangundang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.²⁵

²³ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta

²⁴ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hlm.11

²⁵ Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 1987. Hal 75

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan sesuatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlaang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabpidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampuh bertanggungjawab” yang dapat dipertanggungjawab-pidanakan.²⁶

Untuk menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.²⁷ Tahap-tahap tersebut adalah:

a. Tahap Formulasi

Tahap dimana pembuat undang-undang menerapkan hukum pidana secara abstrak dan mengambil langkah-langkah untuk menyeleksi yang sesuai dengan kondisi dan situasi sekarang dan yang akan datang kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang terbaik yang dirasa cocok dengan persyaratan keadilan dan efisiensi. Tahap ini disebut sebagai tahap legislasi.

b. Tahap Aplikasi

Tahap penerapan hukum pidana oleh aparat kepolisian (fase aplikasi pidana) dari kepolisian ke pengadilan. Oleh karena itu, tugas penegak hukum adalah mengawasi dan menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah

²⁶ Ibid, hlm. 75.

²⁷ Dayang Debby Aulia Hakim, Ivan Zairani Lisi, and Orin Gusta Andini, *Penerapan Asas The Binding Persuasive of Precedent di Bawah Ketentuan Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Narkotika*, Risalah Hukum, Vol.17.No.2 2021, hlm 85–97.

ditetapkan oleh parlemen, dan dalam memenuhi tugas tersebut, penegak hukum harus berpegang pada nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan. Tahap ini disebut tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Tahap pelaksanaan undang-undang melalui instrumen penegakan hukum pidana. Aparat kepolisian bertugas memenuhi peraturan perundang-undangan yang ditetapkan parlemen dengan menerapkan sanksi pidana yang telah diputuskan dalam putusan pengadilan. Aparat-aparat pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai guna dan keadilan.²⁸ Dalam sistem pidana Indonesia pidana dibagi menjadi dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok adalah pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial. Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu dan pemenuhan kewajiban adat setempat.²⁹

²⁸ Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Adi Bhakti, 2005. hlm 44

²⁹ Fristia Berdian Tamza, dkk. *Hukum Pemasarakatan dan Penitensier*. Bandarlampung: Pusaka Media, 2022. hlm 56

B. Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Keras berasal dari bahasa Inggris *violence* yang berarti kuat atau kuasa. Terdapat imbuhan ke-an, kekerasan berarti tidak lunak, tidak lembut, tidak halus. Menurut istilah, kekerasan berarti sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun verbal yang mencerminkan pada tindakan agresif dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang.

Kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal yang bersifat (berciri) keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak terorisme menyatakan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana, melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Terdapat beberapa teori tentang kekerasan yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu :³⁰

1. Teori Kekerasan sebagai Tindakan Aktor (individu) atau Kelompok melakukan kekerasan karena adanya faktor bawaan, seperti kelainan genetik atau fisiologis. Tindak kekerasan yang dilakukan oleh individu dapat berupa pemukulan, penganiayaan, ataupun kekerasan verbal berupa kata-kata kasar yang

³⁰ Kresna Agung Yudhianto, dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan KDRT*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2023.

merendahkan martabat seseorang. Sedangkan kekerasan kolektif merupakan kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang atau sekelompok orang.

2. Teori Kekerasan Struktural

Menurut teori ini kekerasan struktural bukan berasal dari orang tertentu melainkan terbentuk dalam suatu sistem sosial. Para ahli teori ini memandang kekerasan tidak hanya dilakukan oleh aktor (individu) atau kelompok semata, tetapi juga dipengaruhi oleh suatu struktur, seperti aparatur negara.

3. Teori Kekerasan sebagai Kaitan antara Aktor dan Struktur

Menurut para ahli penganut teori ini, konflik merupakan sesuatu yang telah ditentukan sehingga bersifat endemik bagi kehidupan masyarakat.

Kekerasan bisa dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, verbal maupun nonverbal yang mencederai atau merusak orang lain, baik berupa serangan fisik, mental, sosial maupun ekonomi yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat sehingga berdampak psikologis bagi korban.

Kekerasan tergolong menjadi dua jenis, yaitu :

1. Kekerasan fisik yaitu kekerasan yang dilakukan seseorang dengan melukai bagian tubuh dari korban. Misalnya menampar, menendang, menginjak, menimpuk, melempar dengan barang, dan lain-lain.
2. Kekerasan nonfisik yaitu jenis kekerasan yang tidak bisa langsung diketahui karena tidak ada tanda fisik yang bisa dilihat dari korban. Kekerasan nonfisik dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Kekerasan verbal yang dilakukan melalui kata-kata. Misal mengejek, menghina, memfitnah, menuduh, mempermalukan ditempat umum, berteriak sambil berkata kasar, dan lain-lain.
- b. Kekerasan psikologis/psikis yaitu dilakukan melalui bahasa tubuh. Misalnya memandang dengan tatapan sinis, mendiamkan, mengucilkan, merendahkan, melototi, dan lain-lain.

Rumah tangga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan dan berkenaan dengan keluarga. Keluarga terdiri dari bapak dan ibu beserta anak-anaknya dan merupakan satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.³¹ Istilah KDRT sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) tersebut seringkali disebut dengan kekerasan domestik.

Kekerasan domestik sebetulnya tidak hanya menjangkau hubungan antara suami dengan istri dalam rumah tangga, namun termasuk juga kekerasan yang terjadi pada pihak lain yang berada dalam lingkup rumah tangga. Pihak lain tersebut adalah:

³¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

- 1) suami, istri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
- 2) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut.
- 3) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut³²

Permasalahan dalam rumah tangga adalah suatu hal yang lumrah yang terjadi dalam rumah tangga. Namun, kekerasan yang terjadi dari isu rumah tangga itulah yang tidak dapat ditoleransi dalam rumah tangga. Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang diidentifikasi menurut Pasal UU RI Penghapusan KDRT Nomor 23 Tahun 2004, yakni:³³

1. Kekerasan Fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 5 *juncto* 6). Kekerasan fisik dapat dicontohkan seperti menendang, menampar, memukul, menabrak, mengigit dan lain sebagainya. Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit tersebut tentu harus mendapatkan penanganan medis sesuai kekerasan yang dialaminya.
2. Kekerasan Psikis, yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 5 *juncto* 7). Dapat dicontohkan seperti perilaku mengancam, mengintimidasi, mencaci maki/ penghinaan, bullying dan lain sebagainya. Kekerasan psikis ini apabila terjadi

³² Ibid

³³ Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*, Bandung: Tarsito, 1985, hlm. 139.

pada anak tentu akan berdampak pada perkembangan dan psikis anak, sehingga cenderung mengalami trauma berkepanjangan.

3. Kekerasan Seksual, yakni setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Pasal 5 *juncto* 8).
4. Kekerasan Ekonomi/Penelantaran Rumah Tangga, yakni perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, serta pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran rumah tangga tidak hanya disebut sebagai kekerasan ekonomi, namun juga sebagai kekerasan kompleks. Artinya bahwa bukan hanya penelantaran secara finansial (tidak memberi nafkah, tidak mencukupi kebutuhan, dll) melainkan penelantaran yang sifatnya umum yang menyangkut hidup rumah tangga (pembatasan pelayanan kesehatan dan pendidikan, tidak memberikan kasih sayang, kontrol yang berlebihan, dll). Menurut Mufidah, beberapa faktor penyebab terjadinya KDRT yang terjadi di masyarakat, antara lain :³⁴
 - a. Budaya patriarki yang menempatkan posisi pihak yang memiliki kekuasaan merasa lebih unggul. Dalam hal ini laki-laki dianggap lebih unggul daripada perempuan dan berlaku tanpa perubahan, bersifat kodrati. Pengunggulan laki-laki atas perempuan ini menjadikan perempuan berada pada posisi rentan menjadi korban KDRT.

³⁴ Kresna Agung Yudhianto, dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan KDRT*, Yogyakarta : PUSTAKABARUPRESS, 2022.

- b. Pandangan dan pelabelan negatif (*stereotype*) yang merugikan, misalnya laki-laki kasar, maco, perkasa, sedangkan perempuan lemah, dan mudah menyerah jika mendapatkan perlakuan kasar pandangan ini digunakan sebagai alasan yang dianggap wajar jika perempuan menjadi sasaran tindak KDRT.
- c. Interpretasi agama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai universal agama. Agama yang sering digunakan sebagai legitimasi pelaku KDRT terutama dalam lingkup keluarga, padahal agama menjamin hak-hak dasar seseorang, seperti cara memahami nusyuz, yakni suami boleh memukul istri dengan alasan mendidik atau ketika istri tidak mau melayani kebutuhan seksual suami maka suami berhak memukul dan ancaman bagi istri adalah dilaknat oleh malaikat.

Dampak KDRT bisa sangat fatal karena sangat mempengaruhi seseorang atau korbannya dalam jangka panjang, juga mempengaruhi sikap dan karakter korban dikemudian hari. Dampak lain juga bisa terjadi seperti isolasi sosial dan kurangnya kepercayaan pada orang lain.

C. Asisten Rumah Tangga sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Asisten rumah tangga adalah pekerjaan yang mempunyai tugas pokok melakukan segala kebutuhan dan keperluan dalam lingkup rumah tangga seperti mengasuh anak, mencuci, memasak, membersihkan rumah dan segala keperluan yang dibutuhkan oleh pemberi kerja atau majikan sehingga mereka harus mematuhi segala aturan di dalam rumah tangga seseorang yang pastinya berbeda-beda jika mereka ingin bertahan dalam pekerjaan tersebut. Pada saat bekerja kedudukan

pekerja dapat dilihat dari hakikat, terdapat dua aspek yang dapat ditinjau, yakni aspek yuridis dan aspek sosial ekonomis. Dari segi yuridis kedudukan mereka sama rata jadi pekerja dengan majikan kedudukannya sama.

Namun, dilihat dari aspek sosial ekonomis kedudukan pekerja adalah tidak sama (terutama yang *unskilled labour*), sebagai orang yang tidak mempunyai bekal hidup lain terpaksa bekerja pada orang lain. Majikan inilah yang pada dasarnya menentukan syarat-syarat kerja.³⁵ Hal ini yang mengakibatkan timbulnya beberapa permasalahan karena pemberi kerja merasa menjadi penguasa dan mengesampingkan hak orang lain untuk meraup keuntungan sendiri.³⁶

Beberapa tugas utama asisten rumah tangga ialah membersihkan rumah, memasak, mencuci pakaian, mengurus anak, atau segala perintah dari majikan yang masih dalam lingkup rumah tangga. Pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja menjelaskan mengenai hak para PRT. Terdapat pada Pasal 7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Rumah Tangga, disebutkan bahwa Pekerja Rumah Tangga memiliki hak:

- a. Memperoleh informasi mengenai pengguna;
- b. Mendapatkan perlakuan yang baik dari pengguna dan anggota keluarganya;
- c. Mendapatkan upah sesuai Perjanjian Kerja;
- d. Mendapatkan makanan dan minuman yang sehat;
- e. Mendapatkan waktu istirahat yang cukup;
- f. Mendapatkan hak cuti sesuai dengan kesepakatan;
- g. Mendapatkan kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
- h. Mendapatkan tunjangan hari raya;
- i. Berkomunikasi dengan keluarganya

³⁵ Joseph. E Stiglitz, *Making globalization work (menyiasati globalisasi menuju dunia yang lebih adil)*, Jakarta: Mizan, 2007, hal. 6.

³⁶ Gilang Chesar Andreansyah & Emmilia Rusdiana, *Perlindungan Hukum Tentang Pekerja Rumah Tangga (PRT) Mengenai Jam Kerja*, 2022, hlm.99.

Hak yang ada pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja tidak sepenuhnya tercantum.

Adapun perbandingannya dapat dilihat pada hak – hak yang dimiliki oleh pekerja lainnya sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Ketenagakerjaan No. 13

Tahun 2003 yakni :

1. Hak dasar dalam hubungan kerja,
2. Hak dasar atas jaminan sosial dan keselamatan dan kesehatan kerja,
3. Hak dasar pekerja atas perlindungan upah,
4. Hak dasar pekerja atas pembatasan waktu kerja, istirahat, cuti dan libur ,
5. Hak dasar untuk membuat Perjanjian Kerja Bersama,
6. Hak dasar mogok ,
7. Hak dasar khusus untuk pekerja perempuan,
8. Hak dasar pekerja mendapat perlindungan atas tindakan Pemutusan Hubungan Kerja.

Pekerja rumah tangga tidak memiliki hak yang ada pada Undang-Undang ketenagakerjaan, terlebih lagi asisten rumah tangga tidak masuk ke dalam peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Asisten rumah tangga masih dianggap sebagai pekerja informan dikarenakan kedudukan ART tersebut. Berdasarkan dari segi yuridis, pada Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengatakan bahwa setiap warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang – undang sebagai warga negara. Dari bunyi pasal tersebut, bahwa kedudukan sebagai warga negara pada Pekerja Rumah Tangga sama dengan majikannya, dalam pengertian pelaksanaan hubungan kerja mereka dapat melaksanakan secara bebas.³⁷

Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa “Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang

³⁷ Gilang Chesar Andriansyah dan Emmilia Rusdiana, Perlindungan Hukum Tentang Pekerja Rumah Tangga (PRT) Mengenai Jam Kerja, Jurnal Novum, hlm. 101

mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah”. Unsur – unsur dari hubungan kerja ini yakni:

- a. Pengusaha, adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan.
- b. Pekerja/ buruh, adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- c. Perjanjian kerja, adalah perjanjian antara pekerja/ buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat – syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Pekerjaan asisten rumah tangga belum memenuhi unsur yang pertama, karena unsur yang pertama yaitu majikan yang posisinya bukan pengusaha dimana arti pengusaha adalah seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan usaha untuk mendapatkan pendapatan dan untung yang sebanyak-banyaknya, sedangkan majikan adalah seseorang yang mempekerjakan dan membayar seseorang untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atas tenaga kerjanya berdasarkan suatu ikatan kontrak. Maka dari itu asisten rumah tangga masih disebut sebagai pekerja informal dan tidak masuk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Perlindungan Hukum Bagi Asisten Rumah Tangga Yang Menjadi Korban KDRT sebenarnya sudah diatur pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Terhadap Pembantu Rumah Tangga (PRT). Penerbitan Permenaker No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan PRT pada tanggal 18 Januari 2015 merupakan sebuah terobosan hukum untuk melindungi keberadaan PRT di Indonesia. Selama ini belum punya undang-undang yang mengatur mengenai

pekerja domestik atau sektor rumah tangga. Oleh karena itu terobosannya adalah Permenaker ini secara *substansial in line* dengan sejumlah ketentuan yang terkait dengan perlindungan tenaga kerja secara Internasional.³⁸

Pekerja rumah tangga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Selain itu, pemerintah juga sedang menyusun rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga untuk melindungi hak dan kesejahteraan mereka.³⁹

D. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga

Secara umum korban memiliki hak diantaranya yaitu mendapat atau menolak kompensasi atas penderitaan yang dapat diterima oleh dirinya sendiri maupun oleh ahli warisnya jika korban tersebut sudah meninggal dunia, mendapat pembinaan dan pemulihan atas keadaannya dan hak miliknya, menolak untuk menjadi saksi di proses peradilan bila dirasa hal tersebut membahayakan, mendapat perlindungan atas segala ancaman, mendapat penasihat hukum, dan menggunakan upaya hukum.⁴⁰

Pentingnya korban mendapat pemulihan sebagai upaya penyeimbang kondisi korban yang mengalami gangguan, dikemukakan lebih luas oleh Muladi, bahwa korban kejahatan perlu dilindungi karena:

³⁸ Nur Hidayati, *Perlindungan terhadap Pembantu Rumah Tangga (PRT) Menurut Permenaker No.2 Tahun 2015*, Vol.14 No.3, 2014, hlm. 214.

³⁹ <https://kulina.id/blog/asisten-rumah-tangga> diakses pada tanggal 6 Mei 2024 pk1. 21:34 WIB.

⁴⁰ Erita Rosa Larasati Daud, *Pekerja Rumah Tangga Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, vol 3 no 5, 2020, hlm. 1686.

1. Masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya. Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut, sehingga pengaturan hukum pidana dan hukuman lain yang menyangkut korban sebagai sarana pengendalian sistem kepercayaan tadi.
2. Adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial karena negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Karena itu, jika terdapat korban kejahatan, maka negara harus memperhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan dan pengaturan hak.
3. Perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Makna "perlindungan korban" dapat dilihat dari dua sisi, yaitu
 - a. dapat diartikan sebagai 'perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana' (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang); dan
 - b. dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan

batin (antara lain, dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.⁴¹

Pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk mengakomodasikan kepentingan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan tujuan daripada UU P-KDRT ini adalah :

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga,
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga,
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga,
- d. Memelihara Keutuhan Rumah Tangga yang harmonis dan sejahtera.

Undang-Undang ini juga telah mengakomodir hal-hal yang penting yaitu:⁴²

1. Adanya ketegasan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap kemanusiaan serta tindak pidana.
2. KDRT mencakup tindak kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga.
3. Perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga dari tindak kekerasan majikan (orang yang memperkerjakan dan keluarganya).
4. Kekerasan dalam rumah tangga tidak lagi dipandang sebagai masalah domestik (dimana orang lain tidak berhak ikut campur) tetapi telah dianggap sebagai masalah publik (orang lain berhak ikut campur dan peran aktif masyarakat

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), Cet. II, h. 61.

⁴² Kresna Agung Yudhianto, dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan KDRT*. Yogyakarta: Pustakabarupress

diakui secara hukum), kecuali untuk kekerasan seksual suami istri kekerasan, fisik dan psikis yang termasuk dalam kategori berakibat ringan.

5. Adanya hukuman minimal yang diterapkan dalam kekerasan seksual.
6. Adanya kewajiban dari kepolisian untuk segera memberikan perlindungan sementara pada korban dalam waktu 1 x 24 jam sejak mengetahui atau menerima laporan adanya kekerasan dalam rumah tangga.
7. Diperbolehkannya relawan pendamping dan penasihat hukum korban untuk mendampingi korban disetiap tingkat pemeriksaan (penyidik, penuntutan dan tingkat pemeriksaan di pengadilan).
8. Adanya kemungkinan pidana tambahan diluar penjara atau denda berupa pembatasan gerak pelaku, pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku dan penetapan pelaku mengikuti program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu.
9. Diakuinya keterangan saksi (korban) sebagai salah satu alat bukti yang sah apabila disertai dengan suatu alat bukti sah lainnya.
10. Diakuinya keterangan seorang saksi korban berupa VetR atau surat keterangan medis/rekam medis memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.
11. Adanya pelayanan kesehatan bagi korban.
12. Adanya kewajiban bagi ketua pengadilan untuk mengeluarkan surat perintah penetapan perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan, kecuali ada alasan yang patut/

13. Adanya kemungkinan bagi pihak kepolisian untuk melakukan penahanan tanpa surat perintah, jika pelaku melakukan pelanggaran terhadap perintah perlindungan.

Dengan adanya pasal yang memuat hak korban diharapkan korban KDRT mendapatkan perlindungan dari negara maupun dari para aparat penegak hukum. Adanya perlindungan tersebut dapat meminimalisir atau menghindari dari ancaman kekerasan. Dalam UU PKDRT tercantum hak korban dalam Pasal 10 dan Pasal 26 yang meliputi:⁴³

- a. Perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, advokat, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain berdasarkan penetapan pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis;
- c. Penanganan khusus yang berkaitan dengan rahasia korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan mendapat bantuan hukum sesuai tingkat proses pemeriksaan di pengadilan;
- e. Pelayanan bimbingan rohani;
- f. Melaporkan KDRT kepada Kepolisian yang berada di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara;
- g. Memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan KDRT yang menyimpannya.

Kewajiban korban dalam UU PKDRT tidak diatur lebih lanjut, namun dalam Pasal 15 mengatur kewajiban anggota masyarakat yang berbunyi “Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya, untuk:

- a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. Memberikan perlindungan kepada korban;
- c. Memberikan pertolongan darurat;
- d. Membantu proses mengajukan permohonan penetapan perlindungan.

⁴³ Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Perlindungan hukum terhadap korban diatur dalam UU PKDRT yang tercantum dalam Pasal 17 “Dalam memberikan perlindungan sementara kepolisian dapat bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban”. Dari pasal tersebut tercermin bahwa ada 6 (enam) pihak yang bekerjasama untuk melindungi korban KDRT dengan fungsi masing-masing yaitu :

1. Kepolisian, yang dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 18 sampai Pasal 20 UU PKDRT yang berfungsi memberikan keterangan pada korban mengenai hak-haknya untuk mendapat pelayanan dan pendampingan, melakukan penyelidikan, dan kewajiban untuk melindungi korban. Dalam Kepolisian terdapat unit khusus untuk memberikan perlindungan kepada PRT yang menjadi korban KDRT yaitu unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Kepolisian harus menggunakan ruangan khusus dalam memberikan pelayanan kepada korban KDRT;
2. Tenaga Kesehatan, yang dijelaskan dalam Pasal 21 UU PKDRT yang berfungsi untuk memeriksa dan membuat laporan tertulis terkait kesehatan korban yang berbentuk visum et repetum atas permintaan penyidik polisi yang nantinya laporan tersebut akan digunakan untuk alat bukti di dalam sidang;
3. Pekerja Sosial, yang dijelaskan dalam Pasal 22 UU PKDRT yang berfungsi memberikan konseling dan menguatkan korban, memberikan informasi yang dibutuhkan korban, dan mengantarkan korban ke rumah aman milik pemerintah jika korban merasa terancam;
4. Relawan Pendamping, yang dijelaskan dalam Pasal 23 UU PKDRT yang berfungsi untuk mendampingi korban di pengadilan dan membantu korban

memaparkan KDRT yang dialaminya, dan memberikan penguatan secara psikologis dan fisik korban;

5. Pembimbing Rohani, yang dijelaskan dalam Pasal 24 UU PKDRT yang berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada korban mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban;
6. Pelayanan Advokat, yang dijelaskan dalam Pasal 25 UU PKDRT yang berfungsi untuk memberikan konsultasi hukum, mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan maupun saat mediasi serta melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum.

Banyak laporan kekerasan dalam rumah tangga tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan terhadap pelaku. Karena itu pula semakin memperkuat keyakinan korban bahwa meskipun seseorang melapor, namun tidak akan memperoleh perlindungan khusus dari penegak hukum, khususnya kepolisian.⁴⁴ Ada beberapa alternatif untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam perlindungan kepada korban KDRT khususnya dalam hal ini untuk PRT diantaranya:

1. Dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat yang berbentuk penyuluhan hukum yang menyadarkan masyarakat betapa pentingnya korban KDRT untuk melaporkan kasusnya karena saat ini KDRT bukan lagi menjadi ranah privat namun sudah menjadi ranah publik;
2. Penegak hukum harus mewujudkan sistem peradilan yang berkeadilan gender, agar korban KDRT tidak merasa khawatir untuk melaporkan kasusnya ke Kepolisian;

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Cet. I; Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 127.

3. Kasus KDRT yang terkadang susah untuk diproses karena kesulitan dalam pembuktian dan perkara yang dicabut oleh korban karena adanya ketergantungan ekonomi membutuhkan kerjasama dari aparat penegak hukum untuk menegakkan hak korban.⁴⁵

⁴⁵ Erita Rosa Larasati Daud, *Op.Cit.*, hlm. 1689.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah ialah cara pemecahan atau penyelesaian masalah dengan melalui tahapan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan penelitian.⁴⁶

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif dalam konteks masalah ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai subjek penelitian, termasuk gejala dan objek yang sedang diteliti, dengan dasar teoritis yang bersumber dari referensi kepustakaan dan literatur terkait permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini melibatkan penafsiran subjektif sebagai bagian dari pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah.⁴⁷
2. Pendekatan yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.⁴⁸ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi

⁴⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakri, 2004, hlm. 112.

⁴⁷ ShafiraMaya,dkk. 2023. *Pengantar Hukum Penintensier dan Sistem Pemasarakatan Indonesia*, Aura Publishing, Bandar Lampung, hlm.23

⁴⁸ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 126

dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴⁹

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari narasumber secara langsung, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian. Data ini digunakan melalui wawancara di pengadilan negeri tanjung karang dengan narasumber yang relevan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (library research) yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu :

⁴⁹ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15

a. Bahan Hukum Primer

Data primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan atau segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Dalam penulisan penelitian ini bahan-bahan primer antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
- 4) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer sebagai penguat atas dasar hukum agar mendapatkan analisa yang baik, berupa produk hukum Putusan Pengadilan Nomor 579/Pid.B/2023/PN Tjk.

c. Bahan Hukum Tersier

Data tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk artikel, literatur-literatur, majalah, ensiklopedia dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan keseluruhan unit analisis yang ciri-cirinya dapat diduga seperti para pihak yang memiliki pengetahuan atau handal di bidangnya yang akan memberikan sumber informasi terkait permasalahan dalam penelitian ini.

Narasumber yang menjadi objek pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang	: 1 Orang	
2. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 Orang	
		————— +
Jumlah	: 2 Orang	

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk menghasilkan data yang sesuai dan akurat, maka dalam proses penelitian ini dilakukan dengan dua metode pengumpulan data, yaitu:

- a) Studi kepustakaan adalah pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan atau *library research* merupakan proses pengumpulan data berdasarkan kepustakaan dengan membaca, mengutip, mencatat atau memahami bahan kepustakaan dari berbagai literatur maupun pendapat para sarjana atau ahli hukum yang berkaitan dalam penelitian ini.
- b) Studi lapangan atau *field research* merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh langsung dari lapangan yang dilakukan melalui wawancara terhadap para narasumber yang sebelumnya telah ditentukan dalam penelitian ini.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka tahap selanjutnya dilakukan pengolahan data, dengan prosedur sebagai berikut :

- a. Seleksi Data adalah data yang telah diperoleh kemudian diseleksi dan diperiksa untuk mengetahui kelengkapan, kejelasan, dan kebenaran dari data yang ada sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi Data adalah penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c. Penyusunan Data merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah dalam membahas dan menjawab permasalahan.

E. Analisis Data

Analisis yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan melakukan penguraian data menjadi suatu kalimat yang disusun dengan, jelas, terperinci, dan sistematis. Data yang disusun tersebut kemudian diinterpretasikan dengan tujuan untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang dapat diperoleh melalui metode induktif. Metode induktif adalah sebuah cara yang dilakukan dengan menguraikan hal-hal yang bersifat umum, kemudian di secara khusus sesuai pada permasalahan yang akan dibahas dalam suatu penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis dapat memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Oknum ASN yang Melakukan Kekerasan Pada Asisten Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 579/Pid/B/2023/PN Tjk) sebagai berikut :

1. Oknum aparatur sipil negara yang melakukan kekerasan terhadap asisten rumah tangga bertanggung jawab secara pidana untuk kejahatan yang dilakukan, dan secara administratif sebagai pelanggaran etika profesi. Sanksi hukum yang dijalankan sudah cukup tegas untuk keperluan keadilan bagi korban terpenuhi sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku. dalam konteks kasus ini walaupun terdakwa merupakan seorang ASN namun dia tidak melakukan tindak pidananya secara langsung ketika terdakwa dalam lingkup pekerjaan. Maka pertanggungjawabannya secara umum, tidak ada pemberatan sebagai ASN, karena dia dilihat sebagai subjek biasa sehingga penanganannya melalui proses biasa, walaupun terhadap etika dan aturan di tempat ia bekerja adalah hal/urusan yang berbeda tergantung tempat ia bekerja yang diatur dalam peraturan pemerintah disiplin terhadap ASN. Jika ASN terbukti bersalah secara pidana, maka menurut Pasal 87 Ayat (4) UU ASN, ASN yang dijatuhi hukuman pidana

dengan ancaman lebih dari dua tahun penjara dapat diberhentikan secara tidak hormat.

2. Penjatuhan pidana kepada seseorang bukanlah hal mudah. Hakim selain harus mendasarkan diri pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus memperhatikan perasaan dan pendapat umum masyarakat. Dengan perkataan lain, sedapat mungkin putusan hakim harus mencerminkan kehendak perundang-undangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam dasar pertimbangan menentukan berat atau ringannya pidana yang akan diberikan kepada terdakwa, harus selalu didasarkan kepada asas keseimbangan antara kesalahan dengan perbuatan melawan hukum terdakwa dan mengedepankan keadilan dalam putusan hakim. Dalam putusan perkara pidana nomor 579/Pid.B/2023/PN Tjk yaitu perkara kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak dibawah umur. Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah tepat karena pada kasusnya dalam proses pengambilan keputusan hakim, sudah sesuai yaitu dalam mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut umum terhadap kasus ini kemudian majelis hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidananya dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta dalam memutuskan melalui bukti ditambah keyakinan hakim telah terpenuhi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka sekiranya penulis bermaksud untuk memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan pertanggungjawaban hukum dan administratif terhadap oknum ASN yang melakukan kekerasan dapat ditegakkan dengan tegas, memberikan efek jera, serta memperkuat citra ASN sebagai abdi negara yang berintegritas.
2. Diharapkan majelis hakim dalam memberikan putusan harus melihat 3 (tiga) aspek yaitu yuridis yaitu harus mempertimbangkan dengan melihat keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, filosofis yaitu memberikan keadilan bagi terdakwa dan korban dan sosiologis yaitu putusan tidak bertentangan dalam masyarakat. Pedoman ini dapat bermanfaat agar di kemudian hakim mempunyai panduan mengenai batasan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemberat atau penghapusan pembedaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Basuki, Wishnu. 2001. *Tatanusa Jakarta Indonesia dalam Komisi Yudisial RI, Problematika Hukum dan Peradilan Di Indonesia*. Jakarta: Pusat Data dan Layanan Informasi.
- D. Simons. 1992. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*. Bandung: Pioner Jaya.
- Efritadewi, Ayu. 2020. *Modul Hukum Pidana*. Tanjung Pinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Gilang Chesar Andreansyah dan Emmilia Rusiana. 2022. *Perlindungan Hukum Tentang Pekerja Rumah Tangga (PRT) Mengenai Jam Kerja*
- Husen, M. Harun. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Joseph E, Stiglitz. 2007. *Making Globalization Work (Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia Yang Lebih Adil)*. Jakarta: Mizan.
- Kadir Muhammad, Abdul. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakri.
- Mappiasse, Syarif. 2015. *Logika Hukum Pertimbangan Hakim*. Jakarta: Prenadia Group.
- Muladi, Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nawawi Arief, Barda. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Adi Bhakti.
- , 2011. *Perkembangan Sistem Pemdanaan Di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister.
- , 2018. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Pren: Media.
- Noerdin, Edriana. 2006. *Potret Kemiskian Perempuan*. Jakarta: Women Research Institute.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Soekanto, Soerjono. 2019. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- , 2021. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Soeroso, R. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Suharsimi dan Arikunto. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Surachmad, Winarno. 1985. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsito.
- Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih. 2016. *Etika Profesi Hukum*. Yogyakarta: CV. Andi.
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Tamza, Fristia Berdian, dkk. 2022. *Hukum Pemasyarakatan dan Penitenser*. Bandarlampung: Pusaka Media.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2008. *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2015. *Silabus Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Yudhianto, Kresna Agung, dkk. 2022. *Hukum Perlindungan Anak dan KDRT*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

B. JURNAL

- A Iswahyuni. 2018. Kedudukan Ancaman Pidana Minimal Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasca Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015. *Jurnal Panorama Hukum* 3 (1).
- Agung Santoso, Budi. 2019. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 10 (1): 40.
- Aulia Hakim, Debby, Ivan Zairani Lisi, dan Orin Gusta Andini. 2021. Penerapan Asas The Binding Persuasive Of Precedent di Bawah Ketentuan Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Risalah Hukum* 17 (2).
- Harsandini, Diska. 2017. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Barang. *Jurnal Vestek* 5 (2).

Hidayati, Nur. 2014. Perlindungan terhadap Pembantu Rumah Tangga (PRT) Menurut Permenaker No.2 Tahun 2015. *Jurnal Pengembangan Humaniora* 14 (3).

Rosa Larasati Daud, Erlia. 2020. Pekerja Rumah Tangga Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurist Diction* 3 (5).

Yusup, Mohamad. 2017. Penegakan Hukum Di Indonesia Dalam Pandangan Teori Strukturasi Anthony Giddens Dan Pemikiran Hukum Progresif. *Jurnal KAPemda – Kajian Administrasi dan Pemerintahan Daerah* 10 (6).

C. UNDANG – UNDANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Putusan Nomor 579/Pid.B/2023/PN Tjk.

D. LAIN-LAIN

<https://rutanpelaihari.kemenkumham.go.id/berita-utama/jenis-pelanggaran-apa-yang-bisa-menyebabkan-seseorang-masuk-ke-dalam-penjara>

<https://kulina.id/blog/asisten-rumah-tangga>